



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 30/HK/2023

TENTANG

TIM KERJA EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam membentuk Perangkat Daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata dimasing-masing Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi terhadap penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khususnya pada sub kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan perlu membentuk Tim Kerja Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

- 546);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Kerja Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. Pengarah dan Wakil Pengarah:
 1. berkewajiban menjamin terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 2. memberikan arah kebijakan, masukan nasehat dan pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan; dan
 3. sebagai penampung aspirasi dalam usaha-usaha pengembangan/inovasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
 - b. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab:
 1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 2. memimpin, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
 - c. Ketua:
 1. melaksanakan pemantauan, dan evaluasi secara berkala atas kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah; dan
 2. melaporkan hasil kerja tim kepada pimpinan.
 - d. Sekretaris:
 1. memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
 2. mengoordinasian pelaksanaan rapat kerja tim; dan
 3. mencatat hasil pelaksanaan rapat tim.
 - d. Anggota:
 1. melaksanakan dan menganalisis perhitungan variabel umum dan variabel teknis pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. menganalisis perhitungan terkait kebutuhan anggaran, barang milik negara/daerah perangkat daerah;
 3. menganalisis perhitungan kebutuhan dan manajemen pegawai ASN;
 4. menganalisis perencanaan dan memastikan

penganggaran hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah;

5. melaksanakan penilaian kematangan perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan penyusunan produk hukum dan mengharmonisasi dengan produk hukum lainnya terkait evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
7. membahas segala permasalahan dan mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan kelembagaan Perangkat Daerah;
8. memberikan saran dan pertimbangan teknis terhadap Kelembagaan Perangkat Daerah yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
9. melaksanakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. melaksanakan pengawasan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura

pada tanggal 24 Januari 2023

 BUPATI KARANGASEM, 


I GEĐE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
2. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem
3. Tim Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 30/HK/2023
TENTANG
TIM KERJA EVALUASI KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA EVALUASI KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH

1.	Pengarah	Bupati Karangasem
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
4.	Wakil Penanggung Jawab	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Karangasem
5.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Karangasem
6.	Sekretaris	Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Karangasem
7.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabuapten Karangasem 2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Karangasem 3. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten karangasem 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Karangasem 6. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem 7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem 8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem 9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

		Daerah Kabupaten Karangasem 10. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Karangasem 11. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Karangasem
--	--	---

Ar BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA